



PUTUSAN

Nomor: 2 /Pid.B/20223/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : WINARNO BIN HARTONO
2. Tempat lahir : Semarang
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 8 November 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT 02 RW 02 Kelurahan Purwodinatan Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta
9. Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan / Penetapan :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023
5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Michael Velando,SH.MH yang berkantor di LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Bulan Bintang yang beralamat di Kedungmundu Raya No 159 A Semarang berdasarkan surat kuasanya tertanggal 19 Januari 2023

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 2 /Pid.B/ 2023/ PN Smg tanggal 3 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2 /Pid.B/ 2023/ PN Smg tanggal 4 Januari 2023. tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Winarno Bin Hartono secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Winarno Bin Hartono dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio 125 warna biru tahun 2016 Nopol H 5632 AS an STNK Nur Chyati beserta Kunci kontak san STNK
 - 1 (satu) buah helm warna orange bertuliskan "shopee food"1 (satu) buah jaket berwarna orange
Dikembalikan kepada terdakwa
 - 1 (satu) buah kaos berwarna putih ada bekas darah
Dikembalikan kepada Saksi Nur Puji Kurniawan Bin Sunarto

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Berawal dari Terdakwa bersama dengan saksi Saksi Donny Wahyu Saputra Bin Lestiyono berangkat kerja dengan posisi Saksi Donny Wahyu Saputra Bin Lestiyono sebagai Supir sedangkan Terdakwa di bonceng di belakang. Kemudian ketika berada di Jalan Kelud Raya Kelurahan Petompon Kecamatan

Putusan Perkara nomor : 2 /Pid B/ 2023/PN Smg Halaman 2



Gajahmungkur Kota Semarang, tiba-tiba ada mobil Saksi Nur Puji Kurniawan Bin Sunarto dari arah berlawanan putar balik ke arah Sampangan sehingga membuat Terdakwa dan Saksi Donny Wahyu Saputra Bin Lestiyono kaget dan akan menabrak mobil Saksi Nur Puji Kurniawan Bin Sunarto. Saat kejadian tersebut, ada saksi Daryanto Bin Sri Wijayanto sebagai petugas Kepolisian yang meleraikan dengan memerintahkan untuk segera maju. Walaupun telah dileraikan dengan menyuruh maju, namun Saksi Donny Wahyu Saputra Bin Lestiyono disuruh Terdakwa untuk menghalangi dan memepet mobil Saksi Nur Puji Kurniawan Bin Sunarto sehingga ketika didepan Rumah Makan Lesehan Aldan Jalan Kelud Raya Nomor 46 Kelurahan Petompon Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang, ketika saksi Nur Puji Kurniawan Bin Sunarto membuka jendela mobilnya lalu Terdakwa memukul dengan tangan terkepal ke arah kepala Saksi Nur Puji Kurniawan Bin Sunarto sebanyak 2 kali mengenai dahi Saksi Nur Puji Kurniawan Bin Sunarto sehingga mengalami luka dan memar. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Nur Puji Kurniawan Bin Sunarto sebagaimana Visum Et Repertum No. 74/UN7.L.1/TU/XI/2022 tanggal 7 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Galang Perdana dokter pada RS Nasional Diponegoro.

2. Permukaan Kulit Tubuh:

a. Kepala :

2) Wajah: terdapat tiga buah luka lecet pada wajah. Dua buah luka pada dahi dan sebuah luka pada hidung (lihat 3.b.Hidung).

a) Luka pertama pada dahi berada di ujung sisi dalam alis kanan, dengan bentuk tidak teratur, panjang luka satu koma lima sentimeter dan lebar nol koma delapan sentimeter, batas tegas, warna merah kecoklatan. Disekitar luka lecet terdapat luka memar yang menonjol dengan warna kemerahan.

b) Luka kedua pada dahi berada di ujung sisi dalam alis kiri, dengan bentuk tidak teratur, panjang luka satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, batas tegas, warna merah kecoklatan. Disekitar luka lecet terdapat luka memar dengan warna kemerahan.

b.Hidung

2) Permukaan kulit Hidung : terdapat sebuah luka lecet pada pangkal hidung sisi kanan, dengan bentuk tidak teratur, panjang luka satu sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter, batas tegas, warna merah kecoklatan. Disekitar luka lecet terdapat luka memar yang menonjol dengan warna kemerahan.

Kesimpulan berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang laki-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki, umur tiga puluh lima tahun enam bulan. Dari Pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar dan luka kecet pada wajah. Luka-luka memerlukan perawatan medis.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nur Puji Kurniawan Bin Sunarto dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar jam 06.45 wib, bertempat di depan Rumah Makan Lesehan Aldan, Jalan Kelud Raya Nomor 46 Kelurahan Petompon Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang telah terjadi penganiayaan;
 - Bahwa benar saksi adalah korban yang sebelumnya sedang mengantarkan anaknya sekolah ke SD Petompon dengan menggunakan mobil Bersama dengan isteri saksi (saksi Ika Dyah Permata Bin Suwandi) dan 2 anaknya dan setelah mengantar saksi putar balik kearah sampangan sedangkan isteri saksi sedang menyebrang mengantarkan anaknya yang pertama dan dibantu diseberangkan oleh saksi Daryanto Bin Sri Wijayanto sebagai Polisi BABINKANTIBMAS;
 - Bahwa benar saat belok tersebut, dari arah hotel UTC ada motor terdakwa yang akan bersenggolan dengan mobil saksi namun tidak kena;
 - Bahwa benar saksi Daryanto Bin Sri Wijayanto menyuruh terdakwa dan saya maju karena membuat macet jalan dan saksi Daryanto Bin Sri Wijayanto mengatakan kalo mau menyelesaikan masalah didepan saja namun saksi lihat terdakwa tidak minggir ke depan dan saksi berkesimpulan permasalahannya telah selesai namun Ketika di depan Rumah makan lesehan Aldan, mobil saksi dipepet dan berhenti karena dihadang motor tersebut kemudian terdakwa turun dan menghampiri saksi;
 - Bahwa benar Ketika saksi membuka kaca jendela mobil dan posisi saksi masih duduk di kursi kemudi mobil dan posisi pintu mobil tertutup, lalu terdakwa yang sudah berdiri disamping pintu kemudi mobil melakukan pemukulan dengan tangan tangan kosong, tidak menggunakan alat atau tangan terkepal ke arah kepala korban sebanyak 2 kali mengenai dahi dan hidung korban sehingga mengalami luka dan memar dan setelah dilakukan pemukulan keadaan didalam mobil ramai karena anak saksi yang kecil dan nangis-nangis;

Putusan Perkara nomor : 2 /Pid B/ 2023/PN Smg Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang melakukan pemukulan adalah terdakwa dengan ciri-ciri laki-laki berperawakan kurus, tinggi dan rambut cepak, yang saat itu diboncengkan oleh teman laki-lakinya dengan sepeda motor Yamaha Mio warna biru H 5632 AS;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pemukulan mungkin tidak terima Ketika motor yang dinaiki terdakwa akan bersenggolan dengan saksi dan saksi telah minta maaf Ketika akan bersenggolan dengan mobil saksi ;
- Bahwa benar saksi setelah dilakukan pemukulan tidak bisa mengendarai mobil dan digantikan isteriinya dan langsung berobat ke Rumah sakit dan melakukan Visum dan melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak yang berwajib;
- Bahwa benar saksi tidak bisa bekerja selama 3 hari akibat dipukul oleh terdakwa dan telah berobat ke RS Nasional Diponegoro;
- Bahwa benar saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan semua keterangan tersebut

2. Saksi Ika Dyah Permata Bin Suwandi dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar jam 06.45 wib, bertempat di depan Rumah Makan Lesehan Aldan, Jalan Kelud Raya Nomor 46 Kelurahan Petompon Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang telah terjadi penganiayaan;
- Bahwa benar saksi adalah isteri korban yang sebelumnya saksi Bersama dengan korban sedang mengantarkan anaknya sekolah ke SD Petompon dengan menggunakan mobil dan setelah mengantar saksi putar balik kearah sampangan sedangkan saksi sedang menyebrang mengantarkan anaknya dan dibantu diseberangkan oleh saksi Daryanto Bin Sri Wijayanto sebagai Polisi BABINKANTIBMAS ;
- Bahwa benar saksi mengetahui jika motor akan bersenggolan dengan mobil korban namun tidak kena;
- Bahwa benar ketika di depan Rumah makan lesehan Aldan, mobil saksi dipepet dan berhenti karena dihadang motor tersebut kemudian terdakwa turun dan menghampiri korban;
- Bahwa benar Ketika korban membuka kaca jendela mobil dan posisi korban masih duduk di kursi kemudi mobil dan posisi pintu mobil tertutup, lalu terdakwa yang sudah berdiri disamping pintu kemudi mobil melakukan pemukulan dengan tangan tangan kosong, tidak menggunakan alat atau

Putusan Perkara nomor : 2 /Pid B/ 2023/PN Smg Halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan terkepal ke arah kepala korban sebanyak 2 kali mengenai dahi dan hidung korban sehingga mengalami luka dan memar;

- Bahwa benar yang melakukan pemukulan adalah terdakwa dengan ciri-ciri laki-laki berperawakan kurus, tinggi dan rambut cepak, yang saat itu diboncengkan oleh teman laki-lakinya dengan sepeda motor Yamaha Mio warna biru H 5632 AS;
- Bahwa benar korban setelah dilakukan pemukulan tidak bisa mengendarai mobil dan digantikan saksi dan langsung berobat ke Rumah sakit dan korban melakukan Visum dan melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak yang berwajib; Bahwa benar saksi tidak bisa bekerja selama 3 hari akibat dipukul oleh terdakwa dan telah berobat ke RS Nasional Diponegoro;
- Bahwa benar saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan semua keterangan tersebut

3. Saksi Daryanto Bin Sri Wijayanto dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar jam 06.45 wib, bertempat di depan Rumah Makan Lesehan Aldan, Jalan Kelud Raya Nomor 46 Kelurahan Petompon Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang telah terjadi penganiayaan;
- Bahwa benar saksi mengetahui Ketika saksi Kembali ke Polsek dan mendengar ada teman saksi cerita jika kejadian hampir senggolan didepan SD Petompon berlanjut;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar jam 06.45 wib, bertempat di SD Petompon, saksi sebagai petugas BABINKANTIBMAS sedang mengatur lalu lintas di SD Petompon agar tidak terjadi kemacetan;
- Bahwa benar saksi melihat korban berhenti di depan Warung steak WS diseberang SD Petompon kemudian isteri dan anak korban turun dan saksi membantu menyebrangkan;
- Bahwa benar saksi melihat jika korban hendak memutar balik ke arah sampangan dan posisi badan mobil udah setengah jalur dan mungkin posisi korban hanya melihat ke kanan saja tiba-tiba datang motor terdakwa akan bersenggolan dengan korban;
- Bahwa benar saksi mengetahui jika motor akan bersenggolan dengan mobil korban namun tidak kena;
- Bahwa benar terdakwa sempat cek cok dengan korban dan terdakwa dengan ciri-ciri laki-laki berperawakan kurus, tinggi dan rambut cepak, yang saat itu

Putusan Perkara nomor : 2 /Pid B/ 2023/PN Smg Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diboncengkan oleh teman laki-lakinya dengan sepeda motor Yamaha Mio warna biru H 5632 AS;

- Bahwa benar karena hal tersebut menimbulkan kemacetan sehingga saksi menutuh untuk jalan kembali.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan semua keterangan tersebut

4. Saksi Arif Kartono Bin Sukadiyono dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar jam 06.45 wib, bertempat di depan Rumah Makan Lesehan Aldan, Jalan Kelud Raya Nomor 46 Kelurahan Petompon Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang telah terjadi penganiayaan;
- Bahwa benar saksi adalah petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terdakwa;
- Bahwa benar saksi dan TIM karena adanya laporan polisi dari korban dan yang melakukan penganiayaan mengendarai motor H 5632 AS kemudian saksi dan TIM melakukan cek plat nomor tersebut dan mendapati alamat dan alamat kerja terdakwa di Perusahaan Daerah Gunung Pati Semarang;
- Bahwa benar sekitar Jam 14.30 Wib, saksi melakukan penangkapan dan mengamankan Jaket berwarna Orange dan Helm Warna Orange yang bertuliskan "Shopee Food" dan sepeda motor Yamaha Mio warna Biru H 5632 AS;
- Bahwa benar saat melakukan penangkapan, terdakwa mengajui jika terdakwa melakukan pemukulan kepada korban.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan semua keterangan tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Berawal dari Terdakwa bersama dengan saksi Saksi Donny Wahyu Saputra Bin Lestiyono berangkat kerja dengan posisi Saksi Donny Wahyu Saputra Bin Lestiyono sebagai Supir sedangkan Terdakwa di bonceng di belakang;
- Bahwa ketika berada di Jalan Kelud Raya Kelurahan Petompon Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang, tiba-tiba ada mobil Korban Saksi Nur Puji Kurniawan Bin Sunarto dari arah berlawanan putar balik ke arah Sampangan sehingga membuat Terdakwa dan Saksi Donny Wahyu Saputra Bin Lestiyono kaget dan akan menabrak mobil Saksi Nur Puji Kurniawan Bin Sunarto;

Putusan Perkara nomor : 2 /Pid B/ 2023/PN Smg Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat kejadian tersebut, ada saksi Daryanto Bin Sri Wijayanto sebagai petugas Kepolisian yang meleraikan dengan memerintahkan untuk segera maju;
- Bahwa terdakwa masih emosi akan terjadi senggolan sehingga Saksi Donny Wahyu Saputra Bin Lestiyono disuruh Terdakwa untuk menghalangi dan memepet mobil Saksi Nur Puji Kurniawan Bin Sunarto ;
- Bahwa ketika didepan Rumah Makan Lesehan Aldan Jalan Kelud Raya Nomor 46 Kelurahan Petompon Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang, ketika saksi Nur Puji Kurniawan Bin Sunarto membuka jendela mobilnya lalu Terdakwa memukul dengan tangan terkepal ke arah kepala Saksi Nur Puji Kurniawan Bin Sunarto sebanyak 1 kali mengenai dahi Saksi Nur Puji Kurniawan Bin Sunarto sehingga mengalami luka dan memar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Berawal dari Terdakwa bersama dengan saksi Saksi Donny Wahyu Saputra Bin Lestiyono berangkat kerja dengan posisi Saksi Donny Wahyu Saputra Bin Lestiyono sebagai Supir sedangkan Terdakwa di bonceng di belakang. Kemudian ketika berada di Jalan Kelud Raya Kelurahan Petompon Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang, tiba-tiba ada mobil Saksi Nur Puji Kurniawan Bin Sunarto dari arah berlawanan putar balik ke arah Sampangan sehingga membuat Terdakwa dan Saksi Donny Wahyu Saputra Bin Lestiyono kaget dan akan menabrak mobil Saksi Nur Puji Kurniawan Bin Sunarto. Saat kejadian tersebut, ada saksi Daryanto Bin Sri Wijayanto sebagai petugas Kepolisian yang meleraikan dengan memerintahkan untuk segera maju. Walaupun telah dileraikan dengan menyuruh maju, namun Saksi Donny Wahyu Saputra Bin Lestiyono disuruh Terdakwa untuk menghalangi dan memepet mobil Saksi Nur Puji Kurniawan Bin Sunarto sehingga ketika didepan Rumah Makan Lesehan Aldan Jalan Kelud Raya Nomor 46 Kelurahan Petompon Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang, ketika saksi Nur Puji Kurniawan Bin Sunarto membuka jendela mobilnya lalu Terdakwa memukul dengan tangan terkepal ke arah kepala Saksi Nur Puji Kurniawan Bin Sunarto sebanyak 2 kali mengenai dahi Saksi Nur Puji Kurniawan Bin Sunarto sehingga mengalami luka dan memar;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Nur Puji Kurniawan Bin Sunarto mengalami luka pada Dahi, Hidung, sebagaimana Visum Et Repertum No. 74/UN7.L.1/TU/XI/2022 tanggal 7 November 2022 yang

Putusan Perkara nomor : 2 /Pid B/ 2023/PN Smg Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani oleh dr. Galang Perdanaiaian dokter pada RS Nasional Diponegoro;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal melanggar pasal 351 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja membuat rasa tidak enak, rasa sakit atau rasa luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur barang siapa.

Yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa Irfan Winarno Bin Hartono adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan Terdakwa membenarkan identitas dirinya dalam surat yang didakwakan kepadanya dan dalam diri terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum.

Dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

A.d.2. Dengan sengaja membuat rasa tidak enak, rasa sakit atau rasa luka;

Berdasarkan keterangan para saksi-saksi dan tersangka didalam persidangan yang pada intinya menyatakan Berawal dari Terdakwa bersama dengan saksi Saksi Donny Wahyu Saputra Bin Lestiyono berangkat kerja dengan posisi Saksi Donny Wahyu Saputra Bin Lestiyono sebagai Supir sedangkan Terdakwa di bonceng di belakang. Kemudian ketika berada di Jalan Kelud Raya Kelurahan Petompon Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang, tiba-tiba ada mobil Saksi Nur Puji Kurniawan Bin Sunarto dari arah berlawanan putar balik ke arah Sampangan sehingga membuat Terdakwa dan Saksi Donny Wahyu Saputra Bin Lestiyono kaget dan akan menabrak mobil Saksi Nur Puji Kurniawan Bin Sunarto. Saat kejadian tersebut, ada saksi Daryanto Bin Sri Wijayanto sebagai petugas Kepolisian yang meleraikan dengan memerintahkan untuk segera maju. Walaupun telah dileraikan dengan menyuruh maju, namun Saksi Donny Wahyu Saputra Bin Lestiyono disuruh Terdakwa untuk menghalangi dan memepet mobil Saksi Nur Puji Kurniawan Bin Sunarto sehingga ketika didepan Rumah Makan Lesehan Aldan Jalan Kelud Raya

Putusan Perkara nomor : 2 /Pid B/ 2023/PN Smg Halaman 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 46 Kelurahan Petompon Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang, ketika saksi Nur Puji Kurniawan Bin Sunarto membuka jendela mobilnya lalu Terdakwa memukul dengan tangan terkepal ke arah kepala Saksi Nur Puji Kurniawan Bin Sunarto sebanyak 2 kali mengenai dahi Saksi Nur Puji Kurniawan Bin Sunarto sehingga mengalami luka dan memar;

Dengan demikian unsur' Dengan sengaja membuat rasa tidak enak, rasa sakit atau rasa luka" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal t351 Ayat 1 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio 125 warna biru tahun 2016 Nopol H 5632 AS an STNK Nur Chyati beserta Kunci kontak san STNK
- 1 (satu) buah helm warna orange bertuliskan "shopee food"1 (satu) buah jaket berwarna orange

Dikembalikan kepada terdakwa

- 1 (satu) buah kaos berwarna putih ada bekas darah

Dikembalikan kepada Saksi Nur Puji Kurniawan Bin Sunarto

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Putusan Perkara nomor : 2 /Pid B/ 2023/PN Sng Halaman 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Winarno Bin Hartono terbukti secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Winarno Bin Hartono dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan Penahanan dikurangkan seluruhnya
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio 125 warna biru tahun 2016 Nopol H 5632 AS an STNK Nur Chyati beserta Kunci kontak san STNK
- 1 (satu) buah helm warna orange bertuliskan "shopee food"1 (satu) buah jaket berwarna orange

Dikembalikan kepada terdakwa

- 1 (satu) buah kaos berwarna putih ada bekas darah

Dikembalikan kepada Saksi Nur Puji Kurniawan Bin Sunarto

6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu) rupiah ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2022, oleh kami, Pesta Partogi Hasiholan Sitorus, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Nenden Rika Puspitasari,SH,MH dan Noerista Suryawati,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023. oleh Pesta Partogi Hasiholan Sitorus, S.H., M.Hum selaku Hakim Ketua dengan didampingi Anggota Noerista Suryawati,SH.MH dan Novrida Diansari,SH ,masing masing Hakim Anggota , dibantu oleh P. Agus Purhandoko,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Era Handayani ,SH,MH ., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Noerista Suryawati,SH.MH

Pesta Partogi Hasiholan Sitorus, S.H., M.Hum

Novrida Diansari,SH

Putusan Perkara nomor : 2 /Pid B/ 2023/PN Sng Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

P. Agus Purhandoko,SH

Putusan Perkara nomor : 2 /Pid B/ 2023/PN Sng Halaman 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)